

UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI LINGKUNGAN MASYARAKAT

Helen Artemisia

Email: helenartemisia8@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Bandar Lampung

Abstract

Corruption is the abuse of power or trust for personal gain, the impact of which is directly felt by the public. This phenomenon occurs not only in large institutions but also in smaller forms and is often considered commonplace in the surrounding environment. In everyday life, corrupt practices often appear in seemingly trivial forms, such as small gratuities, bribery practices, extortion, or improper use of public facilities. This article aims to better understand the corruption that often occurs around us, including examples of corrupt behavior, both small and large scale, obstacles, and efforts that can be made to eradicate and prevent corruption. This study uses qualitative research methods. The results of this study show that corruption has become a crime that continues to grow and is deeply rooted in the lives of Indonesian society, both on a large scale and in simple forms that are often considered commonplace. This practice not only harms state finances but also damages the social system, weakens public services, and reduces public trust in the government. Efforts to prevent and eradicate corruption require a comprehensive approach through strengthening the law, increasing transparency, anti-corruption education, and establishing a culture of integrity from an early age.

Keywords: Corruption; Preventive efforts; Anti-corruption culture; Impact.

Abstrak

Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan demi keuntungan pribadi yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada lembaga besar,

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

tetapi juga muncul dalam bentuk yang lebih kecil dan sering kali dianggap biasa di lingkungan sekitar, Dalam kehidupan sehari-hari, praktik korupsi sering muncul dalam bentuk yang tampak sepele, seperti gratifikasi kecil, praktik suap, pungutan liar, atau penggunaan fasilitas publik secara tidak semestinya. Artikel ini bertujuan untuk memahami lebih jelas tentang korupsi yang sering terjadi di sekitar kita, termasuk contoh-contoh perilaku korupsi, baik yang berskala kecil maupun besar, hambatan-hambatan, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas dan mencegah korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan korupsi telah menjadi kejahatan yang terus berkembang dan mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam skala besar maupun dalam bentuk-bentuk sederhana yang sering dianggap biasa. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sistem sosial, melemahkan pelayanan publik, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan yang menyeluruh melalui penguatan hukum, peningkatan transparansi, pendidikan antikorupsi, serta pembentukan budaya integritas sejak dini.

Kata kunci: Korupsi; Upaya pencegahan; Budaya anti korupsi; Dampak.

PENDAHULUAN

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin corruption, Dalam bahasa Inggris menjadi corruption dan ke dalam bahasa Belanda menjadi corruptive. Secara umum, istilah tersebut merujuk pada tindakan yang bersifat merusak, busuk, dan tidak jujur, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam urusan keuangan.¹

Tindakan korupsi, termasuk praktik penyuapan, bukanlah fenomena baru. Perilaku semacam ini telah ditemukan sejak peradaban kuno, seperti pada masyarakat Yahudi, Cina, Jepang, Yunani, dan Romawi. Bahkan, pada masa India kuno, korupsi sudah terjadi dalam skala besar dan memberi dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat pada masa itu.²

Dalam perspektif hukum, pengertian korupsi telah diatur secara jelas dalam 13 pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

¹ Zainudin Hasan. (2025). Perampasan Aset sebagai Bentuk Upaya Pemiskinan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara. Vol 3(1), hlm 68-77.

² Teguh Kurniawan. (2009). Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi. Vol 16(2), hlm 116-121.

Korupsi, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, korupsi diklasifikasikan menjadi 30 jenis tindak pidana. Setiap jenis dijabarkan secara rinci dalam pasal-pasal tersebut, termasuk perbuatan apa saja yang dapat dikenai hukuman pidana. Secara garis besar, tiga puluh bentuk korupsi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu: (1) Tindakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara; (2) Suap-menyuap; (3) Penggelapan dalam jabatan; (4) Pemerasan; (5) Perbuatan curang; (6) Konflik kepentingan dalam proses pengadaan; dan (7) Penerimaan gratifikasi. Jika melihat sejarahnya, praktik korupsi di Indonesia telah ada sejak masa kolonial Belanda ratusan tahun lalu. Pada periode penjajahan, berbagai bentuk penyimpangan seperti suap dan pungutan liar dilakukan oleh pejabat kolonial maupun elite lokal. Praktik-praktik tersebut kemudian diwariskan dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan “warisan buruk” yang sudah mengakar dan harus diberantas secara serius.³

Upaya pemberantasan korupsi sebenarnya telah dilakukan sejak lama melalui berbagai pendekatan, mulai dari penegakan hukum yang lebih tegas, pembentukan lembaga khusus, hingga pemberlakuan sanksi yang semakin berat bagi para pelaku. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi persoalan serius yang sulit diberantas.⁴

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah memahami lebih jelas tentang korupsi yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, termasuk bentuk-bentuknya yang sering muncul di masyarakat. Artikel ini juga membahas contoh-contoh perilaku korupsi, baik yang berskala kecil maupun besar, hambatan-hambatan, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas dan mencegah korupsi.

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan mengacu pada makalah dari jurnal yang ditulis oleh Bapak Zainudin Hasan. Data dalam artikel ini juga diperoleh melalui wawancara dengan IPDA Muhammad Iqbal, Kanit Samapta di Polsek Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Selain itu, penulis menggunakan beberapa sumber lain sebagai bahan observasi dan studi kasus dari berbagai jurnal yang membahas korupsi di lingkungan masyarakat.

³ Nathanael Kenneth. (2024). Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun. *Journal of Law Education and Business*. Vol 2(1), hlm 335-340.

⁴ Wicipto Setiadi. (2018). KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol 15(3), hlm 249-262.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi di Indonesia telah meresap ke dalam kehidupan sosial maupun pemerintahan, hingga menjadi bagian dari kebiasaan, pola perilaku, dan cara pandang sebagian masyarakat. Secara sederhana, korupsi dapat dipahami sebagai tindakan menyalahgunakan atau menggelapkan dana demi keuntungan pribadi. Fenomena tersebut kini semakin berkembang dan berlangsung secara dinamis, sehingga praktik korupsi dianggap sebagai kejahatan serius yang mampu melemahkan dan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia.⁵

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun suatu korporasi yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dikenakan sanksi pidana. Hukuman tersebut berupa penjara seumur hidup atau penjara minimal empat tahun dan maksimal dua puluh tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai denda dengan jumlah paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.⁶

Saat ini, berbagai kamus telah memberikan perluasan makna tentang korupsi. Dalam Oxford English Dictionary, terdapat tiga pengertian korupsi yang relevan dengan pembahasan ini, yaitu:

1. Tindakan ilegal. Korupsi dipahami sebagai perbuatan tidak jujur atau melanggar hukum, terutama yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang.
2. Tindakan tidak bermoral. Korupsi menggambarkan perilaku yang menyimpang dari nilai dan norma moral, sehingga seseorang bertindak tidak pantas atau tidak etis.
3. Perusakan atau kemunduran. Korupsi juga dimaknai sebagai proses perubahan yang membuat sesuatu—baik sistem, moral, maupun perilaku—menjadi semakin rusak atau buruk secara bertahap.⁷

Banyak orang berpendapat bahwa korupsi di Indonesia memang sudah menjadi budaya sejak lama, bahkan sejak sebelum kemerdekaan hingga setelahnya. Praktik korupsi masih terus berlangsung dari Era Orde Lama, Orde Baru, hingga Era Reformasi saat ini. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi, namun hasilnya masih belum memuaskan dan dianggap jauh dari harapan masyarakat. Karena itu, kita semua perlu terus berusaha mencari cara agar tindakan korupsi dapat dicegah, dipersempit ruang geraknya, dan diberantas secara menyeluruh.⁸

Pengertian mengenai korupsi diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam aturan tersebut, terdapat tiga puluh jenis tindak

⁵ Zainudin Hasan. (2024). *Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa*. Jurnal Ilmu Hukum dan Politik. Vol 2(2), hlm 241-255.

⁶ Zainudin Hasan. (2021). *Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) yang Dilakukan oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya*. IBLAM Law Review. (Studi Kasus Nomor: 13/PID.SUS-TPK/2020/PN.TJK). Vol 1(3), hlm 1-21.

⁷ Fransiska Adelina. (2019). *Bentuk-bentuk Korupsi Politik*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 16(1), hlm 59-75.

⁸ Mudemar A. Rasyidi. (2020). *Korupsi adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana yang Merugikan Negara dan Rakyat serta Melanggar Ajaran Agama*. Jurnal Mitra Manajemen. Vol. 6, No. 2.

pidana korupsi, yang kemudian dapat diringkas menjadi tujuh kelompok utama, yaitu sebagai berikut:⁹

1. Kerugian Keuangan Negara, meliputi melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara dan menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara.
2. Suap-Menyuap, meliputi menyuap pegawai negeri, memberi hadiah kepada pegawai karena jabatannya, pegawai negeri menerima suap, pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, menyuap hakim, menyuap advokat, serta hakim dan/atau advokat menerima suap.
3. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, meliputi pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.
4. Gratifikasi, meliputi pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
5. Penggelapan dalam Jabatan, meliputi pegawai negeri menggelapkan atau membiarkan penggelapan uang, pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, pegawai negeri merusak bukti, pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti, dan pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti.
6. Pemerasan, meliputi pegawai negeri memeras dan pegawai negeri memeras pegawai negeri lain.
7. Perbuatan Curang, meliputi pemborong berbuat curang, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang, rekanan Tentara Nasional Indonesia atau Polisi. Republik Indonesia berbuat curang, pengawas rekanan Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia membiarkan perbuatan curang, penerima barang Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia membiarkan perbuatan curang, dan pegawai negeri menyerobot tanah negara.¹⁰

Korupsi juga dapat berkembang karena pengaruh budaya yang hidup di tengah masyarakat. Misalnya, ada kecenderungan untuk menilai seseorang berdasarkan tingkat kekayaan yang dimilikinya. Pola pikir seperti ini membuat masyarakat kurang kritis terhadap realitas sosial, termasuk mengenai sumber kekayaan tersebut. Banyak orang belum menyadari bahwa korupsi sebenarnya dapat dicegah dan ditangani secara efektif apabila masyarakat turut mengambil peran aktif dalam program pencegahan dan pemberantasannya. Selama ini, masyarakat sering menganggap bahwa negara adalah pihak utama yang menjadi korban korupsi. Padahal, sesungguhnya masyarakatlah yang merasakan dampak paling besar, seperti berkurangnya alokasi anggaran, terhambatnya pembangunan, dan berbagai kerugian lainnya.¹¹

Upaya memberantas korupsi saat ini bukan lagi hanya menjadi persoalan nasional atau regional, melainkan sudah menjadi isu global. Masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia, terus mendesak agar korupsi diberantas sampai tuntas. Bahkan, sebagian berpendapat bahwa diperlukan langkah-langkah yang lebih tegas, seperti penggunaan hukum yang lebih keras, penerapan sistem pembalikan beban pembuktian, serta pelimpahan penanganan kasus korupsi dari instansi pemerintah biasa kepada lembaga independen yang memiliki kredibilitas dan integritas tinggi. Salah satu langkah penting untuk mewujudkan pemberantasan korupsi yang efektif adalah memperkuat sistem pembuktian dan membentuk lembaga khusus yang benar-

⁹ Dwina Putri. (2021). *Korupsi dan Prilaku Koruptif*. Jurnal Pendidikan Agama dan Sains. 5(2).

¹⁰ Steven Ferico., dkk. (2020). *Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politilk. Vol 1(1), hlm 1-15

¹¹ Zainudin Hasan. (2025). *PENDIDIKAN ANTI KORUPSI (Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0)*. Universitas Bandar Lampung. Bandar Lampung. Hlm 45

benar independen. Dalam konteks Indonesia, lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK resmi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga ini merupakan bagian dari negara yang menjalankan tugas dan wewenangnya secara mandiri, tanpa boleh dipengaruhi oleh kekuasaan mana pun. KPK berpegang pada asas-asas penting, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Salah satu instrumen yang digunakan adalah penerapan sistem pembalikan beban pembuktian, yang memungkinkan proses hukum lebih cepat dan tepat sasaran dalam menangani tindak pidana korupsi.¹²

KPK dibentuk untuk mengambil peran yang dinilai belum maksimal dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain menjalankan fungsi penindakan, KPK juga bertugas melakukan supervisi terhadap instansi yang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi. Di samping itu, KPK melaksanakan fungsi penelitian, pengawasan, dan penelaahan terhadap lembaga yang terkait dengan upaya pemberantasan korupsi maupun yang memberikan pelayanan publik.¹³

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan proses belajar yang membantu peserta didik mengembangkan potensi dirinya. Upaya pendidikan antikorupsi mulai berjalan sejak KPK dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan panduan resmi terkait implementasinya. Program ini bertujuan menumbuhkan generasi yang menolak praktik korupsi, memahami dampaknya, dan memiliki rasa malu terhadap tindakan yang menyimpang. Meski demikian, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala. Banyak sekolah dan perguruan tinggi belum menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai bagian penting dalam kurikulum, melainkan hanya sebagai program tambahan yang belum sepenuhnya terintegrasi.¹⁴

Pembentukan sikap antikorupsi mencakup perubahan cara berpikir, perilaku, dan etika, terutama bagi calon pelayan publik. Hal ini penting karena korupsi di sektor layanan publik menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta menurunkan legitimasi lembaga negara. Korupsi juga menjadi hambatan besar dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas. Ketika korupsi terjadi, masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan yang adil, transparan, dan sesuai hak mereka.¹⁵

Secara umum, masyarakat masih memandang bahwa persoalan korupsi adalah tanggung jawab pemerintah semata. Mereka kurang memahami bahwa upaya pemberantasan korupsi hanya dapat berhasil apabila ada partisipasi nyata dari seluruh lapisan masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat dikatakan mudah. Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari operasi tangkap tangan (OTT) hingga pemberlakuan sanksi yang lebih berat. Namun demikian, praktik korupsi tetap terjadi dan bahkan semakin kompleks. Tidak mengherankan apabila muncul anggapan bahwa pelaku yang tertangkap OTT hanyalah pihak yang sedang “sial”. Untuk memahami mengapa korupsi tetap marak, hambatan dalam pemberantasannya

¹² Ulang Mangun Sosiawan. (2019). *Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol 19(4), hlm 517-538.

¹³ Engkus dkk., (2022). *Korupsi dalam Pengawasan dan Pengendalian Aparat Penegak Hukum*. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial. Vol 20(1).

¹⁴ Imam Naufal Izta Al-farroz. (2025). *Strategi Pencegahan Korupsi di Indonesia: Pendekatan Pendidikan, Transparansi, dan Partisipasi Publik*. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner. Vol 2(3), hlm 1793-1802.

¹⁵ Ikbal Alfuruki. (2025). *Urgensi Pendidikan Antikorupsi dan Pentingnya Nilai Integritas di Indonesia*. Journal of Social Science and Multidisciplinary Analysis. Vol 2(2).

dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok utama: struktural, kultural, instrumental, dan manajerial.

1. Hambatan Struktural

Hambatan struktural muncul dari tata kelola pemerintahan yang belum efektif. Ego sektoral antarinstansi, lemahnya koordinasi antara pengawas dan penegak hukum, serta sistem pengendalian internal yang belum kuat membuat penyimpangan tetap terjadi. Kondisi ini diperburuk oleh fungsi pengawasan yang tidak berjalan optimal dan rendahnya kualitas pelayanan publik.

2. Hambatan Kultural

Budaya birokrasi dan sikap masyarakat turut menjadi penghambat. Rasa sungkan antarpegawai, perilaku pimpinan yang cenderung menutupi pelanggaran, serta campur tangan pihak tertentu dalam penanganan kasus korupsi membuat proses penindakan tidak berjalan maksimal. Selain itu, sebagian masyarakat masih menunjukkan sikap permisif terhadap praktik korupsi.

3. Hambatan Instrumental

Hambatan ini terkait dengan regulasi dan perangkat hukum. Tumpang tindih aturan, belum adanya sistem identitas tunggal, serta lemahnya penegakan hukum menciptakan celah bagi tindakan koruptif. Proses pembuktian yang sulit juga sering menghambat penyelesaian kasus korupsi.

4. Hambatan Manajerial

Hambatan manajerial timbul dari kurangnya penerapan prinsip tata kelola yang baik. Komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan masih lemah, koordinasi antarlembaga belum solid, dan pemanfaatan teknologi informasi belum optimal. Selain itu, masalah dalam sistem kepegawaian—termasuk rekrutmen, kinerja, serta sistem penghargaan dan hukuman—ikut membuka peluang korupsi.¹⁶

Korupsi yang terjadi secara meluas memberikan dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Praktik ini menciptakan suasana sosial yang tidak sehat dan menghambat kemajuan, sehingga diperlukan pemahaman menyeluruh mengenai konsekuensi yang ditimbulkannya. Di bidang ekonomi, korupsi menyebabkan alokasi sumber daya menjadi tidak efektif. Anggaran publik yang seharusnya digunakan secara optimal justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi terhambat, kesenjangan ekonomi semakin melebar, dan ketidaksetaraan sosial menjadi semakin nyata. Situasi ini juga membuat investor enggan menanamkan modal karena khawatir terhadap risiko dan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh praktik korupsi. Dampaknya adalah produktivitas ekonomi yang menurun dan lambatnya perkembangan sektor-sektor strategis. Korupsi dalam pelayanan publik turut memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama kelompok miskin. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tidak tersalurkan dengan baik. Kondisi ini menyebabkan minimnya akses terhadap layanan penting, seperti fasilitas kesehatan yang memadai atau pendidikan yang berkualitas. Ketika dana publik

¹⁶ Lasmauli Noverita Simarmata. (2021). Korupsi Sekarang dan yang Akan Datang. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. 11(2)

diselewengkan, kepentingan masyarakat luas dikalahkan oleh kepentingan pribadi, sehingga kualitas layanan publik menurun dan ketidakadilan semakin terasa.¹⁷

Contohnya adalah Masyarakat Bajang di La,pung, Nilai-nilai karakter yang menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Kajang sesungguhnya telah lama dijunjung tinggi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi landasan moral yang mengarahkan masyarakat pada perilaku yang terpuji, termasuk menjauhi tindakan korupsi. Oleh karena itu, penting untuk menggali kembali serta menghidupkan nilai-nilai kearifan lokal tersebut dalam rangka membentuk perilaku anti korupsi di tengah masyarakat. Nilai-nilai karakter ini tidak hanya diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi juga dibiasakan dalam tindakan nyata sehingga menjadi pedoman hidup.¹⁸

Sikap anti korupsi bukanlah sesuatu yang muncul secara otomatis dari warisan budaya atau terjadi secara alamiah. Perilaku tersebut dibangun secara sosial melalui proses pembiasaan yang terencana dan terarah. Proses ini memerlukan peran berbagai media atau sarana yang mampu menanamkan nilai-nilai karakter secara konsisten agar terbentuk perilaku yang menolak dan menghindari tindakan koruptif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPDA Muhammad Iqbal, selaku Kanit Samapta di Polsek Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia karena pengaruh budaya dan sejarah panjang penjajahan dari Belanda yang membuat praktik penyalahgunaan kekuasaan sulit dihilangkan. Selain itu, masih adanya oknum tidak bertanggung jawab dan lemahnya pengawasan membuat korupsi terus terjadi. Korupsi memberikan dampak besar bagi pembangunan, terutama karena dana yang seharusnya digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi tidak tersalurkan dengan baik. Akibatnya, berbagai program negara terhambat dan kemajuan Indonesia berjalan lebih lambat.

Aparat penegak hukum menjelaskan bahwa mereka terus berupaya memberantas korupsi melalui penindakan terhadap para pelaku serta bekerja sama dengan lembaga seperti KPK sebagai bentuk komitmen dalam memerangi kejahatan ini.

Masyarakat juga memiliki peran penting, misalnya melalui LSM yang memantau penggunaan anggaran dan proyek pemerintah. Media massa pun berperan dalam memberikan liputan yang transparan sehingga publik dapat ikut mengawasi.

Narasumber menambahkan bahwa generasi muda perlu dibekali pendidikan antikorupsi sejak dini. Dengan memahami dampak dan bahaya korupsi sejak sekolah dasar, diharapkan terbentuk generasi yang berintegritas dan mampu membantu memutus budaya koruptif di masa depan.

¹⁷ Syahril Hidayat dkk., (2025). *Tindak pidana korupsi di Indonesia: bentuk, faktor penyebab, dan dampaknya*. Jurnal Ilmu Multidisiplin. 3(2).

¹⁸ Bagdawansyah Alqadr dkk., (2021). *HABITUASI NILAI-NILAI KARAKTER SEBAGAI PERILAKU ANTI KORUPSI PADA MASYARAKAT KAJANG*. Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman. Hlm 10-29

KESIMPULAN

Korupsi merupakan kejahatan yang terus berkembang dan mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam skala besar maupun dalam bentuk-bentuk sederhana yang sering dianggap biasa. Korupsi dapat tumbuh karena pola pikir dan budaya masyarakat yang cenderung mengukur keberhasilan dari kekayaan tanpa mengkritisi sumbernya. Padahal, masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan oleh korupsi, sehingga partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci penting dalam pencegahan dan pemberantasannya. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sistem sosial, melemahkan pelayanan publik, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berbagai bentuk korupsi yang diatur dalam UU Tipikor menunjukkan bahwa tindakan ini memiliki banyak variasi dan dapat terjadi pada berbagai level jabatan dan institusi.

Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan yang menyeluruh melalui penguatan hukum, peningkatan transparansi, pendidikan antikorupsi, serta pembentukan budaya integritas sejak dini. Hambatan struktural, kultural, instrumental, dan manajerial yang masih terjadi menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkesinambungan. Selain itu, peran masyarakat, media, lembaga swadaya masyarakat, dan aparat penegak hukum sangat penting untuk mengawasi serta menindak praktik korupsi. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang korupsi di sekitar kita serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan terbentuk budaya antikorupsi yang kuat sehingga Indonesia mampu mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, F. (2019). Bentuk-bentuk Korupsi Politik. *Jurnal Legisiasi Indonesia*. Vol. 16, No. 1, hlm 59-75.
- Al-farroz, I. N. I. (2025). Strategi Pencegahan Korupsi di Indonesia: Pendekatan Pendidikan, Transparansi, dan Partisipasi Publik. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*. Vol. 2, No. 3, hlm 1793-1802.
- Alfaruki, I. (2025). Urgensi Pendidikan Antikorupsi dan Pentingnya Nilai Integritas di Indonesia. *Journal of Social Science and Multidisciplinary Analysis*. Vol. 2, No. 2.
- Alqadr, B., dkk., (2021). *HABITUASI NILAI-NILAI KARAKTER SEBAGAI PERILAKU ANTI KORUPSI PADA MASYARAKAT KAJANG*. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*. Hlm 10-29
- Engkus dkk., (2022). Korupsi dalam Pengawasan dan Pengendalian Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*. Vol. 20, No. 1.
- Ferico, S., dkk. (2020). *Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi*. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politilk*. Vol 1(1), hlm 1-15
- Hasan, Z. (2025). *Perampasan Aset sebagai Bentuk Upaya Pemiskinan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*. Vol. 3, No. 1, hlm 68-77.
- Hasan, Z. (2024). Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*. Vol. 2, No. 2, hlm 241-255.
- Hasan, Z. (2021). Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) yang Dilakukan oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya. *IBLAM Law Review*. Vol. 1, No. 3, hlm 1-21.
- Hasan, Z. (2025). *PENDIDIKAN ANTI KORUPSI (Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0)*. Universitas Bandar Lampung. Bandar Lampung. Hlm 45.
- Hidayat, S., dkk. (2025). Tindak pidana korupsi di Indonesia: bentuk, faktor penyebab, dan dampaknya. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*. Vol. 3, No. 2.
- Kenneth, N. (2024). *Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun*. *Journal of Law Education and Business*. Vol. 2, No. 1, hlm 335-340.

- Kurniawan, T. (2009). *Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi. Vol. 16, No. 2, hlm 116-121.
- Putri, D. (2021). Korupsi dan Prilaku Koruptif. Jurnal Pendidikan Agama dan Sains. Vol. 5, No. 2.
- Rasyidi, M. A. (2020). *Korupsi adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana yang Merugikan Negara dan Rakyat serta Melanggar Ajaran Agama*. Jurnal Mitra Manajemen. Vol. 6, No. 2.
- Sosiawan, U. M. (2019). *Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 19, No. 4, hlm 517-538.
- Simarmata, L. N. (2021). *Korupsi Sekarang dan yang Akan Datang*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol. 11, No. 2.
- Setiadi, W. (2018). KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 15, No. 3, 249-262.